KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 88 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

POLA MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Negeri Bengkalis;
b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PADA LINGKUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : W4.U3/ 158 /KP.04.5/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pola Mutasi Internal pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan Pola Mutasi Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 88 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal 2 Januari 2024

TIM MUTASI INTERNAL HAKIM

PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B	SYARAT PROMOSI SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB	SYARAT PROMOSI SEBAGAI KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B
1	HAKIM	1. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Negeri Kelas IB di Jawa minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama; 2. Hakim golongan III/c dalam jabatan Hakim Pratama Madya dapat di tempatkan Pengadilan Negeri Kelas IB di luar Jawa; 3. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas IB di luar Jawa dengan jumlah beban perkara di atas 800 perkara (kecuali tilang dan tindak pidana ringan) minimal golongan III/d dalam jabatan;	1. Untuk menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB harus menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II atau pernah menjadi Hakim Yudisial pada Mahkamah Agung dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b; 2. Lulus ujian kepatutat dan kelayakan / fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagai mana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015; 3. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan yang lebih rendah; 4. Diutamakan bagi	1. Untuk Menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB harus sudah pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB; 2. Lulus ujian kepatutat dan kelayakan / fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015; 3. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan yang lebih rendah; 4. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calonpimpinan Pengadilan; 5. TIidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan, sedang atau berat

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calonpimpinan Pengadilan; 5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjathuan hukuman disiplin; 6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;	

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 88 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal 2 Januari 2024

TIM MUTASI INTERNAL PEJABAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB	SYARAT PROMOSI
1	Panitera	1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Berijazah sarjana hukum; 5. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan 6. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera kelas IA; 2. Warga Negara Indonesia; 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Berijazah sarjana hukum; 6. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan 7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
2	Panitera Muda	1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 5. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Negeri kelas II / Panitera Pengadilan Negeri kelas IB; 2. Warga Negara Indonesia; 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 6. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan 7. Sehat jasmani dan rohani;
3	Panitera Pengganti	1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri; 2. Warga Negara Indonesia; 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		4. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 5. Sehat jasmani dan rohani; 6. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri;	4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 6. Sehat jasmani dan rohani;
4	Jurusita	1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Berijazah serendah-rendahnSekolah Menengah Umum; 5. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan 6. Sehat jasmani dan rohani;	
5	Jurusita Pengganti	1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Berijazah serendah-rendahnSekolah Menengah Umum; 5. Sehat jasmani dan rohani; 6. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri;	

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 88 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal 2 Januari 2024

POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

NO	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB	SYARAT PROMOSI
1	Sekretaris	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; 2. Pangkat minimal Penata Tk. I / (III/d) maksimal Pembina / (IV/a); 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB; 4. Memahami Teknologi Informasi / TI; 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi berdasarkan hasil tim Baperjakat dan di setujui oleh Mahkamah Agung;	1. Dapat dipromosikan sebagai Kabag Pengadilan Tinggi / Sekretaris Pengadilan Negeri kelas IA; 2. Mempunyai kompetensi pengausaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA; 3. Memahami Teknologi Informasi / TI 4. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi berdasarkan hasil tim Baperjakat di setujui oleh Mahkamah Agung;
2	Kasubbag	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; 2. Pangkat minimal Penata / (III/c) atau satu tingkat dibawahnya dan maksimal Penata Tk.I / (ii/d); 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Kasubbag Pengadilan Negeri kelas IB; 4. Memahami Teknologi Informasu / TI; 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi berdasarkan hasil tim Baperjakat dan di setujui oleh Mahkamah Agung;	1. Dapat dipromosikan sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri kelas IA; 2. Dapat dipromosikan sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri kelas II/ Pengadilan Negeri Kelas IB. 3. Dapat dipromosikan sebagai Kasubbag Pengadilan Negeri kelas IA / Kasubbag Pengadilan Tinggi; 4. Memahami Teknologi Informasi / TI 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi berdasarkan hasil tim Baperjakat di setujui oleh Mahkamah Agung;

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.